



20
25

KEBIJAKAN SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2025

<https://lpm.isinptk.ac.id>



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 491 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengamanatkan setiap perguruan tinggi untuk mengembangkan dan melaksanakan SPMI melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Nomor 123);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2022;

7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kebijakan SPMI yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagai pedoman pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik;

KEDUA : SPMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023;

KETIGA : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan SPMI dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., MA
NIP. 197105241998031001

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 491 Tahun 2025
Tanggal : 31 Juli 2025
Tentang : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK






SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
KEBIJAKAN SPMI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2025



HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Muchammad Djarot M.Pd.	Korpus PSM LPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Erwin, S.Ag., M.Ag.	Sekretaris LPM		
3. Pertimbangan	Dr. Nani Tursina. M. Pd.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag., M.Pd.	Ketua LPM		

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TIM PERUMUS

Drs. Mansur, M.Pd.
Muchammad Djarot, M.Pd.
Andina Nurul Wahidah, M.Pd.
Ajeng Vasque Varauliza, S.kom., M.M.
Hendrick Pramana, M.T.

TIM PEMERIKSA

Dr. Erwin, M.Ag.
Dr. Ali Hasmy, M.Si.
Prof. Dr. Saifuddin Herlambang, S.Ag., M.A.
Dr. Ismail Ruslan, S.Ag., M.Si.

TIM PERTIMBANGAN

Dr. Nani Tursina, M. Pd.

PENETAPAN

Prof. Dr. H. Syarif, M.A.

PENGENDALI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Prof. Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag. M.Pd.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menjalankan proses penjaminan mutu secara sistemik, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi. Penyusunan standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menjadi landasan hukum dan arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, SPMI merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi. Oleh karena itu, dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu bidang pendidikan di IAIN Pontianak. Standar-standar yang dimuat dalam dokumen ini telah dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik institusi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta prinsip relevansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Kami menyadari bahwa implementasi SPMI bukanlah proses yang sekali jadi, melainkan sebuah siklus berkelanjutan yang menuntut partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kami mengundang semua pihak untuk menjadikan dokumen ini sebagai rujukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi tercapainya mutu pendidikan yang unggul di IAIN Pontianak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi yang bermakna dan berdaya saing.

Pontianak, Mei 2025

Rektor IAIN Pontianak



Prof. Dr. H. Syarif, M.A.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN..... 3

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI IAIN PONTIANAK..... 4

KATA PENGANTAR 5

DAFTAR ISI..... 6

BAB I PENDAHULUAN..... 7

 1.1 Visi..... 7

 1.2 Misi..... 8

 1.3 Tujuan..... 8

 1.4 Strategi..... 8

 1.5 Sejarah Singkat 8

BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI IAIN PONTIANAK..... 11

 2.1 Latar Belakang SPMI IAIN Pontianak..... 11

 2.2 Tujuan Kebijakan SPMI IAIN Pontianak 12

BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAIN PONTIANAK..... 14

 3.1 Pernyataan Kebijakan SPMI IAIN Pontianak..... 14

 3.2 Asas dan Prinsip Implementasi SPMI IAIN Pontianak 16

 3.3 Tujuan dan strategi SPMI IAIN Pontianak..... 17

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi merupakan aspek yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Selain kedua badan atau lembaga akreditasi tersebut, akreditasi bisa juga diperoleh dari lembaga akreditasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 86 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023.

Luaran penerapan SPMI oleh IAIN Pontianak digunakan oleh BAN-PT, LAM atau Lembaga Akreditasi Internasional (LAI) untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi.

1.1 Visi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Visi IAIN Pontianak adalah **“Ulung dan Terbuka dalam Kajian dan Riset Keilmuan, Keislaman, serta kebudayaan Borneo”**.

1.2 Misi

Berdasarkan peraturan yang sama, IAIN Pontianak memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman dan kebudayaan Borneo.
- 2) Membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

1.3 Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi IAIN Pontianak adalah untuk menghasilkan lulusan yang ulung dalam bidang ilmu pengetahuan, keislaman dan kebudayaan borneo yang bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.

1.4 Strategi

Strategi IAIN Pontianak sebagaimana yang tertuang pada Rencana strategis IAIN Pontianak adalah:

- 1) Peningkatan tata kelola IAIN Pontianak yang bersih, adil, efektif, efisien, terukur, terbuka, dan akuntabel.
- 2) Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat
- 3) Peningkatan kualitas standar dan sistem penjaminan mutu
- 4) Peningkatan partisipasi peserta didik pada IAIN Pontianak
- 5) Penguatan sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak
- 6) Peningkatan kualitas IAIN Pontianak menuju reputasi internasional
- 7) Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian
- 8) Peningkatan kualitas lulusan IAIN Pontianak yang diterima di dunia kerja

1.5 Sejarah Singkat

Cikal bakal IAIN Pontianak berawal dari terbentuknya Yayasan Sadar pada 1965, yang diketuai oleh Bapak A. Muis Amin, Walikota Kota Praja Pontianak Periode 1957-1967. Pembentukan Yayasan Sadar ini mendapat dukungan dari Dewan Kurator (Presidium Universitas Negeri Pontianak) yang diketuai oleh Brigadir Jenderal Musannif Ryacudu, Pangdam XII Tanjungpura Periode 1963-1967. Yayasan Sadar mendirikan Fakultas Tarbiyah di Pontianak pada Juli 1965 dan disusul dengan Fakultas Ushuluddin di Singkawang dengan status sebagai Fakultas Muda yang menyelenggarakan jenjang pendidikan Diploma dengan gelar *Bachelor of Art* (BA).

Berdasarkan dokumen kesepakatan antara Yayasan Sadar Pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada awal 1969, telah dikirimkan 3 (tiga) orang dosen dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Drs. Ahmad Lujito (Ahli Ilmu Pendidikan), Drs. Mardiyono (Ahli Bahasa Arab) dan Drs. Moh. Ardani (Ahli Ilmu Agama). Ketiganya berhasil mengurus proses penegerian Fakultas Tarbiyah Pontianak dan Fakultas Ushuluddin Singkawang setelah keduanya beroperasi selama empat tahun. Penegerian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No.26 Tahun 1969 sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditandatangani oleh Moh. Dahlan selaku Menteri Agama RI.

Kemudian pada 1973, Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Singkawang dipindahkan ke Pontianak dan dilebur dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 1973 tentang Pemindahan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di Pontianak. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI pada Oktober 1973.

Pada 1 Desember 1975, Menteri Agama RI mengeluarkan sebuah SK tentang Pembentukan Dewan Kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak dengan Kolonel Kadarusno (Gubernur Kalimantan Barat Periode 1972-1977) sebagai Ketua, Mochammad Barir, SH (Walikota Pontianak Periode 1973-1978) sebagai Wakil Ketua, dan Drs. H. Moh. Ardani (selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak) sebagai Sekretaris Dewan Kurator. Selain itu, ada 12 orang anggotanya yaitu, M. Yusuf Syueb, Dr. H. Soegeng, Drs. Batara Batubara, Moh. Damiri, Chatib Sjarbaini, Ust. H. A. Rani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad BA, Ir, Said Ja'far dan satu nama tidak terbaca lagi dalam SK tersebut. Dewan Kurator tersebut berfungsi sebagai Dewan Penyantun Keperluan/Kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Pontianak.

Setelah berjalan delapan tahun, Institut Fakultas Cabang Pontianak berubah status mengikuti perkembangan dan peningkatan status kelembagaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 Tahun 1982, Fakultas Cabang Pontianak berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syahid Jakarta di Pontianak. Bentuk awal Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

di Pontianak dengan status Fakultas Muda yang hanya dapat menghasilkan Sarjana Muda (BA). Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1982, Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak berkembang menjadi fakultas madya pada tahun 1982. Ini berarti sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk menghasilkan sarjana penuh (Drs/Dra).

Lima belas tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 11 tanggal 21 Maret 1997, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1417 H, Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak, bersama-sama dengan 32 fakultas jauh IAIN lainnya di seluruh Indonesia, berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Sejak itu pula, istilah Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak. Dengan demikian, STAIN Pontianak beserta STAIN-STAIN lainnya memperoleh kesempatan untuk mandiri, tidak lagi merujuk kepada IAIN induk.

Independensi yang menjadi konsekuensi dari perubahan bentuk di atas disambut oleh STAIN Pontianak dengan berbagai kegiatan penataan diri. Penataan ini meliputi penataan infrastruktur (peningkatan SDM, sarana prasarana, peningkatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan penataan suprastruktur (peningkatan sistem administrasi dan sistem manajemen). Program Pascasarjana (PPs) STAIN Pontianak mulai diresmikan pada 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang pembukaan Program Pascasarjana, khususnya untuk Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/806/2010. Pada 2013 STAIN Pontianak membuat sejarah dengan perubahan statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Perubahan STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak. Alih status ini diresmikan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia pada 01 April 2014.

BAB II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI IAIN PONTIANAK

2.1 Latar Belakang SPMI IAIN Pontianak

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dijalankan di IAIN Pontianak sejak tahun 2016 dengan implementasinya dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dengan tugas utama melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

Standar Luaran Pendidikan merupakan Standar Kompetensi Lulusan (Pasal 5 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023) dan Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi (Pasal 6 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023).

Pasal 51 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai Pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria tersebut, diselenggarakanlah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). SPM Dikti, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, merupakan rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam rangka mendukung prinsip otonomi perguruan tinggi dalam mengelola institusinya secara mandiri, maka dibentuk dan dikembangkanlah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI menjadi bagian esensial dari SPM Dikti perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat secara otonom menjamin peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakannya. UU Dikti melahirkan kewajiban bagi semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di Indonesia untuk menjalankan SPMI, dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh perguruan tinggi penyelenggara

pendidikan akademik, sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu di perguruan tinggi tersebut dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan standar mutu yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sesuai dengan visi dan misinya, serta kebutuhan lokal dan global.

Untuk memenuhi mandat undang undang maka IAIN Pontianak sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus melakukan upaya-upaya peningkatan mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan mengimplementasikan SPMI yang merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di lingkungan IAIN Pontianak secara mandiri.

Penyusunan perangkat SPMI IAIN Pontianak berdasar pada pearturan dan perundang-undangan yang berlaku yakni:

2.1.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.1.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2.1.3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang

2.1.4. Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

2.1.5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

2.1.6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2015 Nomor 54 Tahun 2017 (Perubahan) Nomor 28 Tahun 2018 (Perubahan Kedua) Nomor 40 Tahun 2022 (Perubahan Ketiga) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak ;

2.1.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

2.2 Tujuan Kebijakan SPMI IAIN Pontianak

Statuta IAIN Pontianak yang tertuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 mengamanahkan bahwa IAIN Pontianak harus mengembangkan sistem penjaminan mutu dengan tujuan untuk memenuhi dan

melampaui standar nasional dikti secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Sehingga kebijakan SPMI IAIN Pontianak mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 2.2.1** Menjamin bahwa setiap unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan,
- 2.2.2** Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas IAIN Pontianak kepada pemangku kepentingan (stakeholders),
- 2.2.3** Mengajak semua pihak di lingkungan IAIN Pontianak untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di IAIN Pontianak.

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAIN PONTIANAK

3.1 Pernyataan Kebijakan SPMI IAIN Pontianak

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Pontianak, maka setiap unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak berkomitmen untuk:

- a. Memastikan, menjaga, dan melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan di setiap aspek, baik akademik maupun non-akademik, sesuai dengan standar SN Dikti, standar internasional dan sejalan dengan VMTS IAIN Pontianak.
- b. Menjamin keterbukaan dan akuntabilitas publik terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada *stakeholders*.
- c. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dapat dipahami, diimplementasikan, dan dipertahankan di setiap tingkat organisasi di lingkungan IAIN Pontianak, serta konsisten dengan visi, misi dan nilai-nilai IAIN Pontianak.
- d. Menjamin keselarasan sistem mutu dan melakukan pengawasan, evaluasi, dan peningkatan secara berkala pada seluruh aspek mutu dalam tahap pelaksanaannya.

3.1.1 Bidang Akademik

- a. IAIN Pontianak menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berdata saing global, memiliki integritas tinggi, serta mampu berkontribusi secara positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.
- b. IAIN Pontianak mengembangkan riset yang inovatif dan berkualitas, dengan fokus pada pemecahan masalah nyata dan memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. IAIN Pontianak menyelenggarakan proses transfer IPTEK melalui pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengaplikasikan hasil penelitian dan inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pemberdayaan lokal, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

3.1.2 Bidang Nonakademik

- a. IAIN Pontianak berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dengan menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing, yang dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. IAIN Pontianak mengembangkan sistem tata pamong untuk mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan misi dalam mencapai visi, serta menjamin keberlangsungan IAIN Pontianak melalui perwujudan *good university governance*.
- c. IAIN Pontianak menciptakan budaya mutu dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu melalui penerapan siklus PPEPP dan mengedepankan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan *stakeholders* serta mendasar pada pencapaian VMTS IAIN Pontianak, standar lembaga akreditasi baik nasional dan internasional.
- d. IAIN Pontianak mendesain dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor dunia usaha dan industri (DUDI), pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam bidang akademik dan non-akademik, baik di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung diversifikasi sumber-sumber pendapatan dan pencapaian reputasi global.
- e. IAIN Pontianak memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung transformasi Perguruan Tinggi.
- f. IAIN Pontianak mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa yang akuntabel dan terstandar serta memberikan akses terhadap layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat untuk menciptakan lulusan yang berkualitas.
- g. IAIN Pontianak membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, serta diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.
- h. IAIN Pontianak mendesaian dan meyediakan saran dan prasarana berstandar nasional dan internasional yang ramah disabilitas.

3.2 Asas dan Prinsip Implementasi SPMI IAIN Pontianak

3.2.1 Asas implementasi SPMI

SPMI IAIN Pontianak berasaskan:

- a. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Transparansi, bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme antar komponen di dalam IAIN Pontianak.
- c. Kualitas, bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Kebersamaan, bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Hukum, bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.
- f. Manfaat, bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap pemangku kepentingan, institusi, bangsa dan negara.
- g. Kesetaraan, bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang setara.
- h. Kemandirian, bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengadalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkelanjutan, sistematis dan terstruktur.

3.2.2 Prinsip Implementasi SPMI

Sesuai dengan undang-undang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristen Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Statuta

IAIN Pontianak, prinsip yang harus dianut dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Otonom dan terintegrasi, bahwa SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, dan terintegrasi dalam seluruh aspek unit organisasi oleh IAIN Pontianak, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (UPPS) maupun pada aras Institut seperti LPM, LPPM, dan lain-lain.
- b. Terstruktur, bahwa SPMI diimplementasikan melalui proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dan terstruktur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
- c. **Terstandar**, bahwa SPMI di IAIN Pontianak ditetapkan oleh IAIN Pontianak dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. **Akurasi**, bahwa data dan informasi yang digunakan dalam SPMI harus mengacu pada data dan informasi yang jelas, relevan bagi para pemangku kepentingan, dan akurat sesuai dengan data yang tersimpan pada Pangkalan Data IAIN Pontianak.
- e. **Terencana dan perbaikan berkelanjutan**, bahwa SPMI diimplementasikan dengan berpedoman pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi dalam suatu siklus yang mendorong perbaikan secara berkelanjutan.
- f. **Terdokumentasi**, bahwa seluruh langkah dalam siklus SPMI harus direkam/didokumentasikan secara sistematis dan rapi.

3.3 Tujuan dan strategi SPMI IAIN Pontianak

3.3.1 Tujuan SPMI

Kebijakan SPMI IAIN Pontianak dibuat dengan tujuan:

- 3.3.1.1 Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan di lingkungan IAIN Pontianak secara ringkas dan padat terkait dengan konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI di IAIN Pontianak.
- 3.3.1.2 Menjadi landasan dan arah dalam mengembangkan pedoman penerapan siklus PPEPP, standar, dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan IAIN Pontianak dan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI

3.3.2 Strategi SPMI IAIN Pontianak

Strategi pelaksanaan SPMI di IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

- 3.3.2.1 Membangun budaya dan komitmen terhadap mutu yang kokoh di kalangan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan melibatkan mereka secara aktif mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi serta pengembangan atau peningkatan SPMI IAIN Pontianak.
 - 3.3.2.2 Membentuk unit penjaminan mutu pada level institut, fakultas, dan program studi.
 - 3.3.2.3 Menetapkan siklus SPMI dengan prinsip PPEPP secara berkelanjutan pada setiap unit kerja.
 - 3.3.2.4 Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap standar SPMI IAIN Pontianak.
 - 3.3.2.5 Melaksanakan audit mutu internal untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan standar dalam SPMI telah dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.
 - 3.3.2.6 Membangun sistem yang mengintegrasikan hubungan antara mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik untuk memastikan keberlanjutan mutu secara menyeluruh.
 - 3.3.2.7 Menyediakan dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan siklus PPEPP SPMI IAIN Pontianak.
 - 3.3.2.8 Melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara rutin dan terstruktur bagi auditor internal, dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI IAIN Pontianak.
 - 3.3.2.9 Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan dunia industri serta pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya terhadap penetapan standar SPMI IAIN Pontianak.
1. Melakukan sosialisasi terkait tujuan, fungsi dan manfaat SPMI IAIN Pontianak kepada *stakeholders* secara berkala.

3.4 Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Pontianak mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik. Cakupan implementasi SPMI adalah aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Untuk dapat memastikan

ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Pontianak dan sejalan dengan Permendikbudristek RI No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan SPMI IAIN Pontianak diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

- a. Aspek Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan.
- b. Aspek non-akademik, antara lain, tata kelola, kerjasama, penjaminan mutu, kemahasiswaan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, perencanaan dan pengembangan.

3.5 Manajemen SPMI

Implementasi SPMI di IAIN Pontianak dilakukan dalam berbagai aras, mulai dari institut, fakultas, program studi serta pada unit kerja pendukung akademik maupun non akademik. SPMI IAIN Pontianak diimplementasikan untuk memberikan kepastian kepada seluruh *stakeholders* bahwa luaran dan layanan yang dijanjikan IAIN Pontianak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajemen kendali mutu dalam SPMI di IAIN Pontianak menganut model PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi terhadap pelaksanaan standar, pengendalian terhadap pelaksanaan standar, dan peningkatan standar) yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemilihan model dihadapkan mendorong terjadinya peningkatan/perbaikan/pengembangan secara berkelanjutan dalam mutu akademik dan non akademik di IAIN Pontianak.

Manajemen SPMI berperan dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penerapan setiap standar mutu dengan mengikuti langkah-langkah PPEPP sebagai berikut :

- a. Penetapan (P) standar pendidikan tinggi adalah kegiatan merumuskan dan menetapkan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.
- b. Pelaksanaan (P) standar pendidikan tinggi adalah kegiatan pemenuhan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

- c. Evaluasi (E) pemenuhan standar pendidikan tinggi adalah kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar dan kriteria mutu dengan standar dan kriteria yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.
- d. Pengendalian (P) standar pendidikan tinggi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk mengambil tindakan korektif dalam memastikan terpenuhinya standar dan kriteria mutu dengan standar dan kriteria yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.
- e. Peningkatan (P) standar pendidikan tinggi adalah kegiatan perbaikan standar dan kriteria mutu dengan standar dan kriteria yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Pontianak.

Peningkatan standar yang dilakukan dalam proses PPEPP akan menghasilkan *continous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di lingkungan IAIN Pontianak yang akan menuju peningkatan kualitas dan pemenuhan kepuasan *stakeholders*.

3.6 Organisasi Pelaksana SPMI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Pontianak, Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan evaluasi kegiatan akademik (pasal 67 ayat 3). Evaluasi kegiatan akademik yang dimaksud dilakukan terhadap:

- a. Hasil belajar mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
- b. Program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi internal IAIN Pontianak, ditetapkan organisasi penjaminan mutu di berbagai tingkatan di IAIN Pontianak dengan fungsi tiap aras organisasi SPMI sebagai berikut:

- a. Tingkat Institut, fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- b. Tingkat Fakultas, , fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*) dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dengan berkoordinasi dengan LPM.
- c. Tingkat Program Studi, fungsi pengendalian (*Quality Control*) dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan berkoordinasi dengan UPM Fakultas.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit kerja di lingkungan IAIN Pontianak dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual atau prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal, dengan rincian meliputi:

- a. Pimpinan IAIN Pontianak, untuk menetapkan, mengawasi, dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan IAIN Pontianak melalui koordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, untuk menetapkan, mengawasi, dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Fakultas/Pascasarjana berkoordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM),
- c. Prodi di bawah Fakultas di IAIN Pontianak, untuk menjalankan, mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan SPMI di program studi berkoordinasi dengan Gugus Kendali Mutu (GKM).
- d. Pimpinan dalam lingkup biro AUAK di IAIN Pontianak, untuk melaksanakan, mengawasi, dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan unit pelaksana.
- e. Perangkat Penjaminan Mutu di semua tingkatan, untuk mengkoordinasikan penetapan standar mutu, memonitor, mengevaluasi, mengaudit mutu internal dan mengendalikan pelaksanaan SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.
- f. Para pemangku kepentingan internal (tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa), untuk dengan kesadaran sendiri dan demi kepentingan

bersama mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan dalam SPMI IAIN Pontianak.

3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pelaksana Penjaminan Mutu

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang OTK IAIN Pontianak, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPM menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c) Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- d) Pelaksanaan administrasi Lembaga.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas/Pascasarjana menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non-akademik di Fakultas/Pascasarjana.
- b) Mengevaluasi hasil laporan mutu program studi dan hasil audit internal di fakultas dan program studi
- c) Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non-akademik kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana.

Gugus Kendali Mutu (GKM) di program studi melaksanakan fungsi:

- a) Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.
- b) Mengevaluasi hasil laporan audit mutu yang dilaksanakan di program studi.
- c) Memberikan saran dan rekomendasi terkait masalah mutu kepada ketua program studi.
- d) Memeriksa mutu rancangan perangkat pembelajaran mata kuliah.
- e) Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
- f) Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah.
- g) Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran.
- h) Merancang perbaikan dan pembaruan pembelajaran mata kuliah.

3.8 Standar SPMI

Standar SPMI merujuk pada SN-DIKTI dalam Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi dalam SPMI IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Selain standar di bidang akademik (tridharma), IAIN Pontianak juga menetapkan standar tambahan dan pelampauan berupa standar non-akademik untuk mempercepat pencapaian visi IAIN Pontianak, standar tambahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di IAIN Pontianak, standar non-akademik yang ditetapkan IAIN Pontianak meliputi:

1. Standar organisasi yang terdiri dari:
2. Standar keuangan
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar ketenagaan
5. Standar sarana dan prasarana

3.9 Dokumen lain pendukung SPMI

Selain dokumen kebijakan SPMI, perangkat SPMI IAIN Pontianak terdiri atas dokumen lainnya, yakni Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI, Standar SPMI, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI IAIN Pontianak.

a. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI merupakan perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur PPEPP standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di lingkungan IAIN Pontianak baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

b. Standar SPMI

Standar SPMI adalah jabaran dari kebijakan SPMI yang berisikan berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan

penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan IAIN Pontianak untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga dapat memenuhi harapan stakeholder baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Dokumen standar SPMI IAIN Pontianak bermanfaat sebagai:

- 1) Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan IAIN Pontianak.
- 2) Indikator yang menunjukkan tingkat mutu IAIN Pontianak
- 3) Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal IAIN Pontianak; dan
- 4) Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa IAIN Pontianak memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

c. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen/naskah tertulis seperti catatan, rekaman, baik fisik maupun digital dan bentuk-bentuk lainnya yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki dokumen/naskah, video, atau rekaman digital lain sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi. Dokumen/naskah tertulis tersebut bermanfaat antara lain sebagai:

- 1) Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap standar dalam SPMI
- 2) Sara untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI
- 3) Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap standar SPMI secara periodik.